



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0053/M/VI/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/521/Tahun 2025 tanggal 30
April 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No. 474/IZINOPERASIONAL/VI/2025 Tanggal 25 Juni 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Perkumpulan Penggerak Pendidikan
Anak Usia Dini Taman Ceria Desa
Baledu Kandangan
Nama Ketua Penyelenggara : Tri Lastryati
Nama Kepala Satuan
Pendidikan : Qwin Viga Eryana, S. Pd.
Nama Satuan Pendidikan : TK Dharma Wanita Citra Cendekia
Alamat Satuan Pendidikan : Baledu RT 01 RW 02 Desa Baledu,
Kec. Kandangan Kab. Temanggung
Prov. Jawa Tengah
Jenis Pendidikan : TK
Tahun Berdiri Penyelenggara : 19 Mei 2023
Nomor Induk Berusaha : 2304250018542
Nomor AHU : No.47, tanggal 28 April 2016/Nomor
AHU-0051639.AH.01.07. Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan : 29 April 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 30 Juni 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kep

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pegawai DPMPSTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/meminta gratifikasi dan suap untuk dilaporkan melalui
<https://bit.ly/PENGADUANDPMPSTSP> atau WA 085184841817